



P U T U S A N

Nomor 144/Pid.Sus/2018/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ABDUL TAHIR SEPA Alias TEWA;  
Tempat lahir : Ambon ;  
Umur / tanggal lahir : 30 tahun /02 April 1987;  
Jenis kelamin : Laki-Laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Desa Fidi Jaya Kec.Weda Kab. Halmahera  
Tengah Provinsi Maluku Utara;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Polisi;

Terdakwa ditahan oleh ;

1. Penyidik sejak tanggal 24 Februari 2018 sampai dengan tanggal 15 Maret 2018
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2018 sampai dengan tanggal 24 April 2018 ;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 25 April 2018 sampai dengan tanggal 24 Mei 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2018 sampai dengan tanggal 5 Juni 2018 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 31 Mei 2018 sampai dengan tanggal 29 Juni 2018 ;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 30 Juni 2018 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2018 ;
7. Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara sejak tanggal 29 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 27 September 2018;
8. Perpanjangan Penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara sejak tanggal 28 September 2018 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2018

Halaman **1** dari **15 Halaman** Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2018/PN Tte



Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Iswanto, S.H., M.H.  
berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Terdakwa Nomor  
144/Pid.Sus/2018/PN Tte tanggal 7 Juni 2018 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ternate, Nomor 144/Pid.Sus/2018/PN Tte, tertanggal 31 Mei 2018, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk menyidangkan perkara ini;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim, Nomor 144/Pid.Sus/2018/PN Tte, tertanggal 31 Mei 2018, tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas Perkara atas nama Terdakwa beserta seluruh lampirannya;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ABDUL TAHIR SEPA ALIAS TEWA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Tanpa Hak atau Melawan Hukum, Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa ABDUL TAHIR SEPA ALIAS TEWA oleh karena itudengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebanyak Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidi 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan masa penahan terdakwa selama berada dalam tahanan supaya dikurangi seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan;
4. Menyatakan terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 6 (enam) sachet kecil berisi narkotika jenis shabu dengan berat kotor keseluruhan dengan berat kotor kurang lebih 5,35 gr (lima koma tiga puluh lima gram) gram;
  - 1 (satu) HP merk Nokia warna hitam berisi Sim card Nomor : 08124070888 milik terdakwa ABDUL TAHIR SEPA alias TEWA;

Halaman 2 dari 15 Halaman Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2018/PN Tte



Di rampas untuk dimusnahkan

4. Membebani terdakwa ABDUL TAHIR SEPA alias TEWA untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000. (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman karena Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut ;

Setelah mendengar pula tanggapan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

**DAKWAAN**

**Primair**

----- Bahwa terdakwa ABDUL TAHIR SEPA alias TEWA pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2018 sekitar pukul 18.30 WIT atau setidaknya dalam bulan Februari 2018 bertempat di halaman parkir Losmen Famili Kelurahan Tanah Tinggi Kecamatan Kota Ternate Selatan Propinsi Maluku Utara, atau setidaknya di tempat tertentu yang masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **Tanpa Hak atau Melawan Hukum, Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa ditemukan memiliki narkotika Golongan I jenis shabu sebanyak 1 (satu) sachet kecil dengan berat 5,35 (lima koma tiga lima) gram, dan setelah diinterogasi diketahui bahwa Narkotika tersebut diperolehnya dari seseorang yang bernama PETU pada saat itu terdakwa berada di Desa Pulau Kabupaten Maluku Tengah yaitu pada hari Jumat Tanggal 16 Februari 2018 sekitar pukul 17.00 Wit ;
- Dua hari kemudian saat terdakwa sudah berada di Ternate Terdakwa ditangkap oleh anggota Ditresnarkoba Polda Maluku Utara pada hari

Halaman 3 dari 15 Halaman Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2018/PN Tte



minggu tanggal 18 Februari 2018 sekitar pukul 18.30 Wit di depan Losmen family tepatnya di areal parkir/ garasi losmen famili di kelurahan Tanah Tinggi Kota Ternate Selatan dan saat itu dilakukan penggeledahan pada dirinya ditemukan narkotika jenis shabu yang disembunyikan di dalam saku celana sebelah kanannya;

Perbuatan terdakwa ABDUL TAHIR SEPA alias TEWA sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

#### **Subsidiar**

Bahwa terdakwa ABDUL TAHIR SEPA alias TEWA pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2018 sekitar pukul 18.30 WIT atau setidaknya dalam bulan Februari 2018 bertempat di halaman parkir Losmen Famili Kelurahan Tanah Tinggi Kec. Kota Ternate Selatan Propinsi Maluku Utara, atau setidaknya di tempat tertentu yang masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang mengadili perkara tersebut, **Tanpa Hak dan melawan hukum, Menawarkan untuk di Jual, Menjual, Membeli, Menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa ditangkap oleh anggota Ditresnarkoba Polda Maluku Utara dan dilakukan penggeledahan pada dirinya ditemukan narkotika jenis shabu yang disembunyikan di dalam saku celana sebelah kanannya sebanyak 1 (satu) sachet kecil dengan berat 5,35 (lima koma tiga lima) gram ;
- Bahwa Narkotika tersebut ia peroleh dari seseorang yang bernama PETU pada saat itu terdakwa berada di Desa Pelau Kabupaten Maluku Tengah yaitu pada hari Jumat Tanggal 16 Februari 2018 sekitar pukul 17.00 Wit;
- Narkotika golongan I jenis shabu tersebut terdakwa beli dengan harga sebanyak Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang ia bayar dengan cara mentransfer uang kepada orang yang bernama PETU melalui Bank BNI Cabang Ternate;



Perbuatan terdakwa ABDUL TAHIR SEPA alias TEWA sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa setelah mendengar dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum, terdakwa melalui Penasihat hukumnya menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi RUSTAM LAHER, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2018 sekitar pukul 18.30 WIT bertempat di halaman parkir Losmen Famili Kelurahan Tanah Tinggi Kec. Kota Ternate Selatan Propinsi Maluku Utara saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena memiliki narkotika jenis shabu;
  - Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota Ditresnarkoba Polda Maluku Utara dan dilakukan penggeledahan pada dirinya ditemukan narkotika jenis shabu yang disembunyikan di dalam saku celana sebelah kanannya sebanyak 1 (satu) sachet kecil dengan berat 5,35 (lima koma tiga lima) gram;
  - Bahwa ketika di intogradi terdakwa menyakan bahwa Narkotika tersebut ia peroleh dari seseorang yang bernama PETU pada saat itu terdakwa berada di Desa Pulau Kabupaten Maluku Tengah yaitu pada hari Jumat Tanggal 16 Februari 2018 sekitar pukul 17.00 Wit;
  - Bahwa Narkotika golongan I jenis shabu tersebut terdakwa beli dengan harga sebanyak Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang ia bayar dengan cara mentransfer uang kepada orang yang bernama PETU melalui Bank BNI Cabang Ternate;
  - Bahwa terdakwa tidak memiliki surat izin dari pemerintah terkait Narkotika jenis Shabu tersebut;Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;
2. Saksi **YUSUF MARSAOLI, SE**, dibacakan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 5 dari 15 Halaman Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2018/PN Tte



- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2018 sekitar pukul 18.30 WIT bertempat di halaman parkir Losmen Famili Kelurahan Tanah Tinggi Kec. Kota Ternate Selatan Propinsi Maluku Utara saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena memiliki narkoba jenis shabu;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota Ditresnarkoba Polda Maluku Utara dan dilakukan pengeledahan pada dirinya ditemukan narkoba jenis shabu yang disembunyikan di dalam saku celana sebelah kanannya sebanyak 1 (satu) sachet kecil dengan berat 5,35 (lima koma tiga lima) gram;
- Bahwa ketika di integrasi terdakwa menyakan bahwa Narkoba tersebut ia peroleh dari seseorang yang bernama PETU pada saat itu terdakwa berada di Desa Pulau Kabupaten Maluku Tengah yaitu pada hari Jumat Tanggal 16 Februari 2018 sekitar pukul 17.00 Wit;
- Bahwa Narkoba golongan I jenis shabu tersebut terdakwa beli dengan harga sebanyak Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang ia bayar dengan cara mentransfer uang kepada orang yang bernama PETU melalui Bank BNI Cabang Ternate;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki surat izin dari pemerintah terkait Narkoba jenis Shabu tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2018 sekitar pukul 18.30 WIT bertempat di halaman parkir Losmen Famili Kelurahan Tanah Tinggi Kec. Kota Ternate Selatan Propinsi Maluku Utara karena memiliki narkoba jenis shabu;
- Bahwa pada tanggal 26 Januari 2018 ia terdakwa melakukan transaksi jual beli narkoba jenis shabu sekitar jam 15.00 wit lewat telepon Hp dengan saudara PETU yang beralamat di Desa Pulau Kec. Pulau Kabupaten Maluku Tengah dan mentrasfer uang sebesar Rp 3000.000 (tiga juta rupiah) kepada saudara PETU melalui bank BNI Cabang Ternate sekitar jam 20.30 wit;

Halaman 6 dari 15 Halaman Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2018/PN Tte





- Bahwa terdakwa menerima narkoba jenis shabu bukan tanaman sebanyak 1 (satu) sachet kecil dengan berat 5,35 (lima koma tiga lima) gram dari saudara PETU pada hari Jumat Tanggal 16 Februari 2018 sekitar jam 17.00 Wit di Desa Pelau Kab.Maluku Tengah;
- Bahwa kemudian datang anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang mana narkoba jenis shabu di simpan oleh terdakwa dalam saku celana terdakwa sebelah kanan serta 1 (satu) HP Nokia warna hitam dengan sim card nomor :0812407088 adalah milik terdakwa yang digunakan oleh terdakwa untuk memasan Narkoba jenis shabu kepada saudara PETU ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat izin dari pemerintah terkait Narkoba jenis Shabu tersebut;
- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara pemeriksaan ini dianggap termuat di dalamnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti dimana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan, yaitu sebagai berikut :

1. 6 (enam) sachet kecil berisi narkoba jenis shabu dengan berat kotor keseluruhan dengan berat kotor kurang lebih 5,35 gr (lima koma tiga puluh lima gram) gram
2. 1 (satu) HP merk Nokia warna hitam berisi Sim card Nomor : 08124070888

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2018 sekitar pukul 18.30 WIT bertempat di halaman parkir Losmen Famili Kelurahan Tanah Tinggi Kec. Kota Ternate Selatan Propinsi Maluku Utara karena memiliki narkoba jenis shabu;
- Bahwa benar pada tanggal 26 Januari 2018 ia terdakwa melakukan transaksi jual beli narkoba jenis shabu sekitar jam 15.00 wit

Halaman 7 dari 15 Halaman Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2018/PN Tte



lewat telepon Hp dengan saudara PETU yang beralamat di Desa Pelau Kec.Pelau Kabupaten Maluku Tengah dan mentrasfer uang sebesar Rp 3000.000 (tiga juta rupiah) kepada saudara PETU melalui bank BNI Cabang Ternate sekitar jam 20.30 wit;

- Bahwa benar terdakwa menerima narkoba jenis shabu bukan tanaman sebanyak 1 (satu) sachet kecil dengan berat 5,35 (lima koma tiga lima) gram dari saudara PETU pada hari Jumat Tanggal 16 Februari 2018 sekitar jam 17.00 Wit di Desa Pelau Kab.Maluku Tengah;
- Bahwa benar kemudian datang anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang mana narkoba jenis shabu di simpan oleh terdakwa dalam saku celana terdakwa sebelah kanan serta 1 (satu) HP Nokia warna hitam dengan sim card nomor :0812407088 adalah milik terdakwa yang digunakan oleh terdakwa untuk memasan Narkoba jenis shabu kepada saudara PETU ;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki surat izin dari pemerintah terkait Narkoba jenis Shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang tersebut di atas, Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Primair melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, Subsidiari melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat subsidiaritas maka Majelis Pertama akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu yaitu terdakwa didakwa melanggar yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur “setiap orang”;

Halaman 8 dari 15 Halaman Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2018/PN Tte





2. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut secara berturut-turut sebagai berikut :

A.d.1. “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap Orang” lebih menunjuk kepada Subjek Pelaku (*dader*) sebuah perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana ;

Menimbang, bahwa adapun yang dapat ditentukan sebagai Subjek Pelaku (*dader*) dalam pasal ini tentu saja adalah ditujukan kepada subyek hukum, yaitu : manusia atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga pelaku tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas akibat dari tindak pidana yang diduga telah dilakukannya, terlepas dari apakah perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tersebut terbukti ataupun tidak, yang mana hal tersebut sangat tergantung dari pertimbangan unsur-unsur lain dari pasal tersebut. Hal ini dimaksudkan agar Majelis Hakim tidak melakukan *error in persona* atau tidak melakukan kesalahan mengenai subyek pelaku yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana didalam menjatuhkan putusannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa ABDUL TAHIR SEPA Alias TEWA atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang tertera di dalam surat dakwaan, serta dari hasil pengamatan Majelis Hakim di persidangan, terdakwa tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya atau dengan perkataan lain, menurut hukum terdakwa tersebut telah dianggap cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sendiri, terlepas dari apakah nantinya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa dapat dibuktikan atau tidak di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi menurut hukum ;

Halaman 9 dari 15 Halaman Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2018/PN Tte



Ad.2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”:

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan delik tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perbuatan disebutkan dalam rumusan delik tersebut bersifat alternatif apabila salah satu perbuatan dari rumusan delik tersebut terpenuhi maka unsur tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dari unsur ini adalah perbuatan yang dilakukan terdakwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak ada kewenangan yang diberikan kepadanya ;

Menimbang, bahwa unsur memiliki adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau lebih tegas lagi setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu, sedangkan unsur menyimpan, menguasai atau menyediakan adalah sengaja menempatkan sesuatu barang berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan, olehka renanya yang mempunyai hak untuk memproduksi Narkotika adalah pabrik obat yang telah mempunyai izin, dan penyalurannya hanya dapat dilakukan oleh pabrik obat kepada pedagang besar Farmasi, Apotik, Sarana Penyimpanan Sediaan Farmasi Pemerintah, Rumah Sakit dan/atau Lembaga Pendidikan, Puskesmas, dan Balai Pengobatan Pemerintah, Dokter dan kepada Pengguna/Pasien berdasarkan Resep Dokter ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi dan terdakwa, ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2018 sekitar pukul 18.30 WIT bertempat di halaman parkir Losmen Famili Kelurahan Tanah Tinggi Kec. Kota Ternate Selatan Propinsi Maluku Utara karena memiliki narkotika jenis shabu;
- Bahwa benar pada tanggal 26 Januari 2018 ia terdakwa melakukan transaksi jual beli narkoba jenis shabu sekitar jam 15.00 wit lewat telepon Hp dengan saudara PETU yang beralamat di Desa Pulau

Halaman **10** dari **15 Halaman** Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2018/PN Tte



Kec.Pelau Kabupaten Maluku Tengah dan mentrasfer uang sebesar Rp 3000.000 (tiga juta rupiah) kepada saudara PETU melalui bank BNI Cabang Ternate sekitar jam 20.30 wit;

- Bahwa benar terdakwa menerima narkoba jenis shabu bukan tanaman sebanyak 1 (satu) sachet kecil dengan berat 5,35 (lima koma tiga lima) gram dari saudara PETU pada hari Jumat Tanggal 16 Februari 2018 sekitar jam 17.00 Wit di Desa Pelau Kab.Maluku Tengah;
- Bahwa benar kemudian datang anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang mana narkoba jenis shabu di simpan oleh terdakwa dalam saku celana terdakwa sebelah kanan serta 1 (satu) HP Nokia warna hitam dengan sim card nomor :0812407088 adalah milik terdakwa yang digunakan oleh terdakwa untuk memasan Narkoba jenis shabu kepada saudara PETU ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut semua telah terpenuhi, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka dengan demikian terdakwa ABDUL TAHIR SEPA Alias TEWA, harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menyimpan dan menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman" ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 183 KUHP dan pasal 193 KUHP, oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, sedangkan pada diri dan atau perbuatan terdakwa tidak terdapat adanya alasan-alasan penghapus pidana baik alasan Pemaaf maupun alasan pembenar maka Majelis berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum dan harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Halaman **11** dari **15 Halaman** Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2018/PN Tte



Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana, perlu Majelis ungkapkan bahwa Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku (unsur yuridis) namun agar putusan hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi terdakwa, Negara dan masyarakat maka Hakim harus pula mempertimbangkan unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni Kepastian Hukum, Kemanfaatan dan Keadilan ;

Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa dan rasa sakit tetapi yang lebih penting, bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran dan dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari Terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman serta hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan tindak pidana Narkotika ;
- Perbuatan terdakwa merusak mental generasi muda bangsa Indonesia
- Terdakwa adalah anggota kepolisian yang seharusnya menjadi contoh di Masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

Halaman **12** dari **15 Halaman** Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2018/PN Tte



- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi ;
- Terdakwa berterus terang atas perbuatannya sehingga memperlancar persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa sebagai Tulang Punggung keluarga;

Menimbang, bahwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHAP, oleh karena terdakwa berada dalam tahanan maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 21 KUHAP serta untuk memperlancar proses selanjutnya, maka perlu memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 6 (enam) sachet kecil berisi narkoba jenis shabu dengan berat kotor keseluruhan dengan berat kotor kurang lebih 5,35 gr (lima koma tiga puluh lima gram) gram karena barang bukti tersebut digunakan untuk melakukan tindak pidana dan berdasarkan ketentuan Pasal 101 ayat (1) jo. Pasal 136 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba barang bukti tersebut dirampas untuk negara tetapi barang bukti ini dilarang oleh undang-undang dan sangat berbahaya bagi masyarakat maka selanjutnya barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan sedangkan barang bukti 1 (satu) HP merk Nokia warna hitam berisi Sim card Nomor : 08124070888 memiliki nilai ekonomis maka atas barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHAP, oleh karena terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut diatas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Halaman **13** dari **15 Halaman** Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2018/PN Tte



M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL TAHIR SEPA Alias TEWA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 6 (enam) sachet kecil berisi narkotika jenis shabu dengan berat kotor keseluruhan dengan berat kotor kurang lebih 5,35 gr (lima koma tiga puluh lima gram) gramDirampas untuk dimusnahkan
  - 1 (satu) HP merk Nokia warna hitam berisi Sim card Nomor : 08124070888Dirampas untuk Negara
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate pada hari Senin, tanggal 8 Oktober 2018, oleh kami Erni L Gumolili, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, Nithanel N Ndaumanu, S.H., M.H. dan Sugiannur, S.H. masing-masing selaku Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018 itu juga oleh Majelis Hakim Tersebut dibantu oleh Jefri Pratama, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate, dihadiri Abdullah Bachrudin. S.H., Penuntut

Halaman **14** dari **15 Halaman** Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2018/PN Tte





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate dan Terdakwa dengan didampingi penasihat hukumnya;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Nithanel N Ndaumanu, S.H., M.H.

Erni L Gumolili, S.H., M.H.

Sugiannur, S.H.

Panitera Pengganti

Jefri Pratama, S.H., M.H.

Halaman **15** dari **15 Halaman** Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2018/PN Tte

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)